

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual-beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya, atau dalam keadaan masih belum dipanen. Para petani menggunakan sistem jual-beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan juga waktu yang lebih banyak pada proses pengelolaan pertanian. Dalam jual beli dengan cara tebasan ini yang menentukan harga justru para pembeli atau pemborong yang telah berpengalaman dalam memperkirakan hasil yang akan dipanen. Jual beli dengan cara tebasan banyak dipakai masyarakat di kabupaten Tuban sebagai sarana transaksi dalam mempermudah perekonomian.

Sektor perekonomian utama Kabupaten Tuban adalah pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan. Usaha rakyat yang cukup berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur. Sentra padi dan kacang terdapat di sepanjang aliran Bengawan Solo. Pada 2010, jumlah ternak sapi diperkirakan mencapai 1.323 ekor dengan sentra sapi di Kecamatan Bancar. Tangkapan ikan diperkirakan mencapai 9.185 ton.

Perdagangan menyumbang output sebesar Rp3 triliun, sedangkan industri pengolahan dan pertambangan masing-masing sebesar Rp 2,9 trilyun dan Rp 1,8

trilyun. Pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6,39%, di mana angka pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan sebesar 11,8%. Kawasan industri Tuban mencapai 50 ribu hektar yang tersebar di 10 kecamatan. Zona 1 di kecamatan Bancar dengan luas 5,802 hektar. Zona 2 34,000 hektar dan Zona 3 9,225 hektar.

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban meliputi 19 desa dan berdasarkan topografinya desa di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan daratan rendah yang berpotensi sebagai daerah pertanian. Kecamatan Palang Kabupaten Tuban memiliki luas 7.270,1 Ha terdiri dari 1.754,8 Ha atau 24% lahan sawah, 3.160,2 Ha atau 44% lahan ladang, 789,4 Ha atau 11% lahan pekarangan, 930,1 Ha atau 13% lahan hutan, 401,8 Ha atau 6% lahan tambak dan 151,8 atau 2% lahan lainnya. Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir, sebagian besar desanya berbatasan secara langsung dengan garis pantai.¹

Pertanian di Kecamatan Palang merupakan mata pencaharian kedua setelah perikanan. Pertanian menjadi andalan penunjang di mana ada 3 komoditi tanaman pangan yaitu luas sawah 3.868 Ha hasil padi sebanyak 27.772 ton/ 51%, luas ladang 2.553 Ha hasil jagung 17.794 ton/ 30%, luas ladang 5.394 Ha hasil kacang tanah 10.141 ton/ 19%. Kecamatan palang merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban yang memiliki tempat pelelangan ikan yang berada di dua desa yaitu Desa Palang dan Desa Karangagung. Dari hasil yang

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “*Statistik Daerah Kecamatan Palang 2016*”, dalam https://tubankab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Palang-2016.pdf, diakses pada 4 Juni 2017.

diperoleh tiap bulan menunjukkan bahwa produksi ikan laut yang dihasilkan tidak sama, produksi yang terbesar terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 199,30 Ton, dan terendah di bulan Agustus hanya sebesar 74,38 Ton. Nilai produksi di prngaruhi oleh jenis ikan yang ditangkap dan harga jualnya.

Pertanian Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan Palang memiliki struktur tanah kering tadah hujan. Tanah tersebut cocok untuk tanaman kacang tanah, jagung, kacang hijau, singkong dan lain-lain. Di kabupaten Tuban kecamatan Palang memiliki dua kali sistem tanam. Karena tanahnya tadah hujan, maka musim tanam pertama dimulai sejak adanya musim penghujan pertama setelah kemarau. Akan tetapi pada musim penghujan pertama itu banyak petani yang tidak menanam kacang tanah, karena sifat kacang tanah tidak begitu butuh banyak air.

Berdasarkan studi pendahuluan sebagian besar Petani di kabupaten Tuban atau lebih tepatnya di kecamatan Palang juga menggunakan sistem jual-beli tebasan. Jual beli tebasan digunakan oleh petani kacang tanah di Kabupaten Tuban untuk memotong atau mengurangi pengeluaran biaya, tenaga dan waktu pada proses panen.

Kabupaten Tuban khususnya kecamatan Palang susah mendapat tenaga buruh tani harian yang disewa dalam proses panen. Susahnya mencari buruh tani harian karena kebanyakan anak muda lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja di ladang pertanian. Sedangkan para orangtuanya hanya bisa di rumah mengasuh cucunya yang masih kecil, contoh bu Miji yang biasanya

menjadi buruh tani harian saat panen, sekarang tidak bisa karena harus mengurus cucunya yang masih kecil karena ibu dari cucunya sedang sibuk bekerja di pabrik.

Jual beli dengan cara tebasan dipilih petani sebagai solusi terbaik karena dirasa oleh petani lebih praktis. Sedangkan ladang pertanian yang luas dan waktu panen yang terbatas memerlukan banyak bantuan buruh tani. Terkadang jika hasil panen tidak segera di panen maka tanaman akan rusak dan biji kacang susah dicabut dari tanah sehingga hasil panen tidak maksimal, dan bahkan para petani bisa merugi.

Menurut salah seorang petani yang bernama H. Moch. Ali, dalam satu tahun ladang di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang tersebut bisa ditanam kacang tanah sebanyak dua kali. Kacang tanah baru bisa dipanen setelah tiga bulan sejak ditanam. Satu bulan setelah panen pertama kacang tanah, petani memulai menanam kacang tanah yang kedua biasanya disebut musim kacang tanah *apitan*. Pada musim *apitan* ini petani lebih banyak menanam kacang tanah, karena pada musim tersebut hujan sudah tidak begitu sering cocok dengan sifat kacang tanah yang tidak begitu butuh banyak air.

Petani kacang tanah di kabupaten Tuban kecamatan Palang menjual hasil pertaniannya dengan sistem tebasan, dan jual-beli tebasan dilakukan ketika kacang tanah tersebut sudah hampir panen, perkiraan hampir seminggu sebelum waktu panennya. Jika petani tidak menjual kacang tanah dengan cara tebasan biasanya petani memanen sendiri.

Petani yang memanen kacang tanah sendiri prosesnya lebih sibuk dari pada petani yang menggunakan cara tebasan. Dari proses panennya memerlukan tenaga

yang banyak dari mencabut kacang dari tanah, setelah itu kacang dipisah dari batang dan daunnya, dan kacang tersebut masih melalui proses penjemuran beberapa hari sebelum bisa dijual. Dan biasanya petani akan memilih menyimpan kacang yang telah kering tersebut sampai harga jual yang tinggi agar memperoleh keuntungan. Di sini terlihat bahwa petani kurang efektif dalam manajemen waktu dan tenaga. Tetapi jika kacang dijual dalam keadaan sudah dipanen akan terlihat kejelasan berat maupun bentuk dan hasil keseluruhannya.

Pembeli atau penebas kacang tanah akan mencari-cari para petani yang menanam kacang tanah, terkadang para pembeli atau penebas sudah memiliki langganan yang biasa mengambil hasil kacang tanah pada petani tersebut. Dan Sebelum terjadinya proses akad jual-beli, biasanya pembeli akan memantau ladang dengan melihat antara luas ladang dan umur kacang tanah yang masih di dalam tanah. Setelah itu pembeli memperkirakan berapa banyak kacang tanah yang akan di panen dan berapakah harga jualnya.

Terkadang setelah pembeli menyebutkan harga jual kacang tanah tidak langsung terjadi akad serah terima, penjual biasanya masih menawar harga jual agar lebih tinggi. Jika saat proses jual beli bebarengan dengan panen kacang tanah yang melimpah, maka harga jualnya akan jatuh. Di situ para petani akan buru-buru menjual kacang tanah dengan cara tebasan agar bisa segera mengembalikan modal awal untuk menanam kembali. Tapi tidak semua petani menggunakan sistem jual beli tersebut. Karena sistem ini tidak bisa diketahui kejelasan antara keuntungan dan kerugian antara penjual dan pembeli. Dan hal ini jauh sekali dari prinsip jual beli dalam Islam.

Jual beli yang baik (*al-bay' al-shahih*) menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan jual beli yang memiliki sifat *gharar* (tipuan). Jual beli yang bersifat *gharar* adalah jual beli yang sangat dibenci Allah karena dalam jual beli ini dalam transaksinya tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan.

Jual beli menurut Hukum Islam merupakan transaksi suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat. Nashroen Haroen menjelaskan maksud kehendak syariat yaitu seluruh kontrak yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain, atau melakukan perampokan.²

Yang menjadi problematikan dalam jual beli kacang tanah dengan cara tebasan ini adalah ketidak jelasan jumlah biji kacang tanah yang diperjual belikan sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Padahal sistem jual beli dengan cara tebasan di kabupaten Tuban kecamatan Palang sudah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat.

Hal yang menjadi dilarangnya jual beli itu karena keadaan jual beli yang sama-sama rela akan tetapi hanya dicapainya bersifat sementara, sehingga

² Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 97.

sementara lagi keadaan tidak jelas bagi kedua belah pihak.³ Dalam hal ini akan menimbulkan satu pihak baik penjual maupun pembeli merasa terzalimi.

Mengingat jual beli yang berlaku di masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban masih menjadi polemik jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perkara jual beli dengan cara tebasan berlaku di masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai objek penelitian dalam sengketa hukum ekonomi syariah, dari latar belakang tersebut diatas penulis memberikan judul **“Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran dan siklus pertanian Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana praktik jual beli tebasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
3. Apakah praktik jual beli tebasan sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

³ Karim A.A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 33-34.

1. Mengetahui gambaran dan siklus pertanian Kabupaten Tuban.
2. Mendeskripsikan praktik jual beli tebasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
3. Menganalisis praktik jual beli tebasan disesuaikan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan hukum jual beli perspektif hukum ekonomi syariah di masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca serta untuk memberikan pengertian dan pemahaman secara mendalam.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang hanya memahami dari sisi sistem jual beli secara umumnya saja, serta adanya penelitian ini diharapkan untuk pelaku jual beli yaitu baik penjual maupun pembeli

dalam berkegiatan tersebut agar sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah agar tercapainya kesepakatan yang adil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴ Berdasarkan sifat dan analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan desain studi *participant observation* dan *in depth interview*. Pada desain penelitian *participant observation* dan *in depth interview*, kegiatan pengumpulan data dan informasi dari penelitian observasi yang berperan serta secara langsung dan wawancara secara mendalam. Alasan kenapa penulis tertarik dengan sengketa ini yaitu karena dalam praktek jual beli yang dilakukan petani kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban menggunakan sistem tebasan. Yang menjadi problematikan dalam jual beli kacang tanah dengan cara tebasan ini adalah ketidakjelasan jumlah biji kacang tanah yang diperjual belikan sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam.

⁴ Akbar, H. U. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 5.

Padahal sistem jual beli dengan cara tebasan di kabupaten Tuban kecamatan Palang sudah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan. Informan ini akan digunakan untuk menggali informasi kepada para pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, seperti penjual dan pembeli dalam jual beli sistem tebasan tersebut. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan penelitian untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi (hubungan) dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda, yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun.⁵ Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti

⁵ Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, hal. 55.

yakni yang bertemakan hukum jual beli dan juga akad-akad jual beli, diantaranya:

- 1) Dewan Pengurus Nasional FOERDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, tahun 2016.
- 2) Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, tahun 2007.
- 3) Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, tahun 2014.
- 4) Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, tahun 2017.
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah jilid 4*, tahun 2016.
- 6) Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syari'ah dan Dasar-Dasar Hukumnya*, tahun 2015.
- 7) Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, tahun 2012.
- 8) Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sitiesis Fikih dan Ekonomi*, tahun 2015.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem jual beli tebasan.

Wawancara ini fokus kepada informan;

1. Bpk H. Moch. Ali sebagai petani kacang tanah/ penjual
2. Bu Animah sebagai petani kacang tanah/ penjual
3. Bu Romlah sebagai petani kacang tanah/ penjual
4. Bpk Sukarji sebagai pembeli/ penebas
5. Bpk Juki sebagai pembeli/ penebas
6. Bpk Ahmad sebagai pembeli/ penebas
7. Ibu Wasiah sebagai Bu RT 002/RW 03 Informan kunci, merupakan perwakilan masyarakat yang mengetahui adanya jual beli tebasan kacang tanah.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

⁶ Suharsimi. (2000). *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, hal. 236.

c. Observasi

Dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap suatu objek yang diteliti, dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.⁷ Observasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku atau keadaan pertanian dan sistem jual-beli di lingkungan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dalam memetakan pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸ Data primer yang didapat diolah secara dekriptif menggunakan *participant observation* dan *in depth interview* untuk menganalisis pengetahuan masyarakat tentang jual beli secara tebasan pada kacang tanah dalam hukum ekonomi syariah. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan objek yang diteliti dan disajikan dalam bentuk paragraf untuk memudahkan pembaca. Hasil wawancara dengan penjual, pembeli kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan informan kunci tentang proses jual beli kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dibanding dengan teori hukum ekonomi syariah dalam

⁷ Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, hal. 57.

⁸ Effendi, M. S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hal. 263.

jual beli. Selanjutnya untuk menyesuaikan peraktek jual beli tebasan kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian Terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema yakni Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Skripsi yang ditulis Durotun Nafisah pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem tebasan (studi kasus jual beli cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”.⁹ Peneliti ini membahas tentang praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kec. Bawang Kab. Batang tersebut, penulis membahas lebih dalam mengenai bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di daerah tersebut. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli cengkeh sistem tebasan ini dari perspektif teori *bay’* dalam *fiqh* mu’amalah.
2. Skripsi yang ditulis Miftachul Ainayah pada tahun 1991 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng Di

⁹ Durotun Nafisah, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem tebasan (studi kasus jual beli cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)” (Skripsi --UIN Walisongo, Semarang, 2014).

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”.¹⁰ Peneliti ini membahas tentang Praktek pelaksanaan jual beli tebasan ikan bandeng di desa kedung peluk kecamatan candi kabupaten sidoarjo adalah merupakan adat kebiasaan yang dikategorikan sebagai hukum adat. Cara menawarkan harga, pemilik tambak memperkirakan atau melakukan penaksiran sesuai jumlah benih saat memasukkan ke tambak yang akan menjadi patokan dalam menentukan harga. Dan proses tawar menawar yang mayoritas tidak berbelit belit juga sikap pemilik tambak sangat ramah saat menawarkan harga dan tidak bermaksud menjerumuskan kepada harga yang mahal.

3. Skripsi yang ditulis Ribut Harmanto pada tahun 2015 yang berjudul “Studi Analisis Imam Syafi’i Terhadap Praktek Jualbeli Hasil Kebun Pohon Mangga Dengan Sistem Tebasan”.¹¹ Peneliti ini membahas tentang Praktek jual beli tebu dilakukan menjelang masa panen tebu biasanya para petani mencari tengkulak untuk melihat lahan tebunya yang siap untuk ditebas. Ketika tebu memasuki masa panen sekitar 1-2 bulan lagi, sistim pembayarannya dilakukan secara kontan. Tengkulak memeriksa setiap baris atau larik tiap lahan tebu untuk mengetahui kualitas tebu yang akan dipanen dan mengetahui seberapa banyak lahan tebu yang layak untuk dipanen setiap lariknya. Dan untuk mengetahui proses akad jual beli tebasan yang dilakukan antara pihak petani dengan tengkulak, serta rukun dan syaratnya sudah sesuai. sudah menjadi resiko tengkulak dan sudah

¹⁰ Miftachul Ainiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991).

¹¹ Ribut Harmanto “Studi Analisis Imam Syafi’i Terhadap Praktek Jualbeli Hasil Kebun Pohon Mangga Dengan Sistem Tebasan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

diperhitungkan sebelumnya, oleh karena itu jual beli tebasan dilihat dari perspektif ‘urf termasuk al-’urf al-s ahih dikarenakan syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil syara’.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, karena dalam praktek ini penulis mengkaji tentang jual beli tebasan kacang tanah yang di terapkan para petani dan pemborong di Kabupaten tuban Kecamatan Palang dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sehingga penjual dan pembeli bisa paham tentang aturan jual beli yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah dan juga jual beli yang dilarang menurut hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penyusun menyajikan kajian pustaka tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan juga kajian pustaka tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, asas-asas dalam berakad, tujuan akad, macam-macam akad, hal-hal

yang dapat membatalkan akad, dan berakhirnya akad, dan pengertian jual beli tebasan.

Bab ketiga, tentang hasil penelitian yang berisi gambaran umum Kabupaten Tuban (letak geografis kabupaten tuban, dan potensi di bidang pangan kabupaten tuban) dan siklus pertanian di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, praktik jual beli tebasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban menurut penjual dan pembeli serta tokoh masyarakat, dan juga memuat tentang kesesuaian jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah.

Bab keempat, analisis ini memuat tentang gambaran dan siklus pertanian kabupaten tuban sistem jual beli tebasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, kesesuaian jual beli tebasan dengan perspektif hukum ekonomi syariah, diuraikan dari pandangan hukum ekonomi syariahnya.

Bab kelima, bab ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.